

# PANDANGAN ISLAM TENTANG KORUPSI

**M. Helmi Umam**  
helmi\_umam@yahoo.com

Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Ampel,  
Surabaya

**Abstract:** This research aims to find an adequate philosophical explanation of the responsibilities of Muslim society in Indonesia with the handling of corruption. Islam is the largest religion in Indonesia that should be responsible for the removal of culture of corruption. This research focuses on the discussion of Islamic values of anti-corruption, the principle of balance in view of corruption as well as the principle of punishment. The analysis to use is to understand the phenomenon of law enforcement through the textual frame in Islamic context. The conclusions are to look back on overcoming spirit of anti-corruption, corruption should saw proportionally, the mechanism of punishment and its relation to the education of humanity.

**Keywords:** anti-corruption, Islamic values, proportionality, punishment.

## Pendahuluan

Korupsi adalah isu kemanusiaan paling populer di zaman ini. Ia dianggap problem paling serius terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, permasalahan korupsi adalah persoalan serius yang harus dituntaskan. Semua elemen kebangsaan, saling bersinergi untuk bersama-sama menghalau korupsi di seluruh pelosok negeri. Demikian halnya, Islam sebagai agama terbesar yang dianut di Indonesia, harus bertanggung jawab serta pro-aktif dalam penuntasan budaya korupsi. Jika tidak, Islam hanya akan menjadi agama tanpa fungsi, agama yang tidak mencerahkan sekaligus menjadi bahan cemoohan bagi budaya-budaya lain.

Korupsi muncul berbarengan dengan munculnya sejarah manusia. Sejarah manusia berarti manusia yang telah hidup dalam konteks kesejarahan, bukan pra-sejarah. Dalam sejarahnya, manusia sudah hidup dalam sistem yang telah dibangun meski pada level sangat sederhana. Di beberapa negara seperti India, China, Eropa, bahkan Indonesia, praktik korupsi telah terjadi jauh ke belakang di tahun-tahun awal mula pembentukan kebudayaan.<sup>1</sup> Khusus di Indonesia, korupsi telah terjadi di zaman kerajaan, dilanjutkan di masa-masa pendudukan penjajah asing, kemudian di masa awal kemerdekaan dan berlanjut hingga sekarang.

Meski persoalan korupsi tidak berkaitan langsung dengan Islam, namun status Islam sebagai agama dengan tingkat pemeluk yang cukup signifikan di Indonesia mengharuskannya bertanggung jawab dalam meresolusi problem korupsi yang melanda negeri ini. Pertanyaan mendasar yang akhir-akhir ini timbul adalah, kenapa negara Indonesia dengan penganut Muslim terbesar justru ada di urutan tertinggi dalam hal perilaku korupsi? Apakah Islam tidak mampu mencetak Muslim yang taat konstitusi? Harus bagaimana lagi cara Islam membuktikan diri sebagai agama yang benar dan transendental, tetapi juga secara sosial dan institusional?

Pertanyaan-pertanyaan di atas bisa direspons dengan jawaban-jawaban beragam. Berikut ini adalah ikhtiar penulis untuk menjelaskan apa kaitan Islam dengan gerakan anti-korupsi. Apakah benar, Islam

---

<sup>1</sup> Wijayanto, ed., *Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 3.

diturunkan karena suatu alasan dan apakah alasan-alasan itu. Hingga kini, kenapa Islam masih dibutuhkan.

Melalui nilai-nilai moral yang terkandung pada inti ajarannya, penelitian ini berusaha menemukan sejumlah formulasi untuk menjawab tantangan permasalahan korupsi di Indonesia melalui semangat keislaman. Jawabannya mungkin berbeda dengan apa yang selama ini tersedia. Bisa jadi perbedaannya sangat ekstrem, semisal pemakluman praktik korupsi pada titik tertentu. Secara singkat, usaha sangat terbatas ini sekuat tenaga akan menggapai makna bahwa Islam dibutuhkan di Indonesia untuk menangani korupsi. Akhir dari penelitian ini adalah pemahaman bersama bahwa Islam adalah agama yang benar dan kekuatannya dibutuhkan di Indonesia.

### **Nilai-nilai Islam Antikorupsi**

Korupsi adalah peristiwa sejarah. Ia adalah penyakit yang tidak bisa hidup bersama-sama dalam sistem. Korupsi adalah menyimpang dari sistem yang disepakati bersama.<sup>2</sup> Korupsi tidak hanya sekadar soal pencurian. Pencurian hanya berdampak pada persoalan ekonomi, namun korupsi berdampak holistik. Jika korupsi ada di sebuah sistem pemerintahan, maka semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pemerintahan itu akan ikut rusak.

Korupsi adalah peristiwa penyelewengan atau perusakan. Korupsi bisa berlangsung kapan saja, di mana saja. Meski demikian, arti paling efektif untuk mengerti seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan korupsi adalah dengan mendekati hal-ihwal negara. Negara adalah institusi tertinggi bagi sebuah bangsa. Negara adalah lembaga pengelolaan kekuasaan terbesar yang bertanggung jawab atas segenap masyarakat secara komprehensif, baik lahir-batin maupun material-spiritual.

Korupsi adalah penyakit yang menyerang kekuasaan publik, jika ia terjadi, maka ia adalah indikasi buruk di dalam negara. Buruk karena ia mampu menyelewengkan penegakan hukum, mampu menggoyahkan stabilitas politik, mampu memporandakan nasionalisme dan

---

<sup>2</sup> Seppo Tiihonen, ed., *The History of Corruption in Central Government* (Amsterdam: IOS Press, 2003), 1.

koehsi sosial serta mampu membuat bangunan perekonomian sebuah bangsa hancur.<sup>3</sup>

Di dalam leksikal konsep keislaman, korupsi punya banyak peristilahan. Di antara istilah yang paling populer untuk menyebut korupsi adalah *al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghûl*. Meski demikian, ketiga istilah ini adalah istilah teknis untuk menerangkan macam-macam penyelewengan yang biasa dilakukan manusia. Istilah ini sendiri pada dasarnya adalah alat bantu bagi kaum Muslimin agar tetap fokus pada amanat filosofis tentang keadilan. Bahwa Islam adalah agama keadilan, sebaliknya, sangat memerangi ketidakadilan. Korupsi adalah penyelewengan yang secara langsung menantang penegakkan keadilan.

*Al-'adâlah* adalah kata kunci dalam Islam. Hal inilah kenapa tujuan hukum *tashrî'* (*maqâsid al-ahkâm al-shar'iyah*) adalah *rahmat li al-'âlamîn* (rahmat bagi seluruh alam). Rahmat tersebut dijelaskan melalui: *tahzîb al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) demi harkat dan martabat kemanusiaan, *iqâmat al-'adl fi al-jamâ'ah* (menegakkan keadilan sosial) dan *tahqîq al-masâlih* (penciptaan kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>4</sup>

Konsep *rahmat li al-'âlamîn* adalah konsep besar dan megah. Konsep ini adalah salah satu tanda betapa Islam diharapkan menjadi ajaran yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta, tidak hanya bagi orang-orang yang telah menjadi mukmin. Nabi Muhammad membawakan Islam dalam bingkisan kebahagiaan. Bahasa kebahagiaan lebih luas dan lebih universal dibanding kebenaran. Menurut al-Şâbûnî, risalah Nabi adalah bingkisan kebahagiaan.<sup>5</sup> Ia disimbolkan sebagai pelita di gulita gelap kesengsaraan. Islam datang sebagai pengharapan dan optimisme untuk keluar dari rasa sakit dan siksa, sejak manusia hidup hingga setelah dihidupkan kembali.

Dikaitkan dengan korupsi, Islam dan *rahmat li al-'âlamîn* adalah penjelasan bahwa korupsi adalah perilaku *jâhiliyah* yang harus diselesaikan. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang bisa menyakiti manusia lain. Islam tidak menyukai sikap-sikap tidak

---

<sup>3</sup> Ibid., 1.

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Permono, *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 10 Agustus, 1994), 14

<sup>5</sup> Al-Shabuni dalam Solihin, *Yes! I am Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 68.

bertanggung jawab seperti ini, sehingga karenanya Islam memokuskan hampir semua ajarannya untuk pemberantasan sikap-sikap ini. Tujuannya adalah agar seluruh umat manusia bisa hidup dengan baik, bermartabat dan bahagia. Islam adalah jalan keluar dari penindasan, ketidakadilan, dan perasaan tidak bahagia.

Pertanyaan berikutnya adalah, apa ukuran dan indikasi bahwa konsep *rahmat li al-'ālamīn* ini dianggap bekerja? *Pertama*, bahwa masyarakat, terutama Muslim, terdidik dengan baik. Islam adalah kegiatan pendidikan, jika kegiatan ini dijalankan dengan baik, maka ia akan menghasilkan *out-put* yang baik. Jika Islam di-*lead* dengan cara menyimpang, maka ia akan menghasilkan penyimpangan lain yang justru semakin jauh dari cita-cita *rahmat li al-'ālamīn*. Islam, pendidikan dan masyarakat Muslim terdidik adalah trilogi pertama yang bisa menjadi tolok ukur apakah konsep *rahmat li al-'ālamīn* mungkin terwujud atau tidak.

Pendidikan adalah investasi kemanusiaan paling mahal namun bisa dilihat langsung dampaknya. Meski demikian, tiang penyangga kebudayaan tetaplah ditanggung sendirian oleh kinerja pendidikan.<sup>6</sup> Pendidikan adalah institusi yang menentukan bagaimana setiap orang berpikir, bersikap, dan berorientasi di masa depan. Jika pendidikan buruk, maka tidak lama kemudian kebudayaan akan ambruk. Pendidikan yang dipugar dari nilai-nilai Islam yang baik akan menjadikan Islam ke depan makin baik. Jika Islam diajarkan secara kontra-produktif dengan nilai-nilai kebahagiaan yang sebagaimana dimaksud al-Ṣābūnī, maka Islam secara aksiologis akan semakin jauh dari manfaat kemanusiaan universal dan Islam akan semakin banyak musuh-musuhnya. Apakah tidak berarti misi perutusan Islam akan semakin dipertanyakan kebenarannya jika semakin lama musuh-musuhnya semakin bertambah.

*Kedua*, penegakan keadilan sosial. Masyarakat yang terdidik secara baik akan semakin mudah mengemban amanat keadilan. Sebaliknya, keadilan akan sulit berlangsung di tengah masyarakat yang tidak terdidik. Tentu saja, tercapainya hidup berkeadilan tidak hanya teori dan pendidikan kognitif semata. Keadilan adalah pengetahuan dan

---

<sup>6</sup> Richard Bailey, ed., *The Philosophy of Education* (London: Continuum International Publishing Group, 2010), 35.

sekaligus komitmen pelaksanaan. Keadilan adalah pusat kebijakan sosial.<sup>7</sup> Ia adalah induk dari segenap pendidikan moral sosial, sedang nilai lain hanya ikutan yang turut membentuk cita-cita kemanusiaan. Keadilan sosial adalah panglima pengelolaan, terutama bagi sebuah pemerintahan atau tata kelola bernegara.

Di dalam al-Qur'ân, konsep keadilan bisa ditemui di banyak Surat dan Ayat. Salah satunya, di dalam QS. al-Nahl [16]: 90, di mana ayat ini terbilang sangat populer yang hampir selalu disebutkan sebagai penutup khotbah Jumat. Ayat ini berisi penegasan dan perintah penegakkan keadilan dan perbuatan baik. Ayat ini berseru:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat ini jelas diamanatkan bahwasannya adil dan bajik adalah anti-tesis dari perilaku korupsi. Asas perikeadilan dan kebajikan mampu membuat perilaku menyeleweng tidak terjadi. Adil berarti disiplin menempatkan segalanya di tempat semestinya. Adil, jujur, dan bijaksana adalah paket utuh untuk bisa menjadi ukuran menilai sebuah masyarakat. Masyarakat yang tidak mengedepankan disiplin dalam berkeadilan mustahil akan bisa memberantas korupsi. Karena hakikat penyelewengan adalah ketidakdisiplinan.

Berlaku adil kepada semua orang adalah kata kunci berikutnya. Bahwa masyarakat diperlakukan sama di hadapan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika aturan dibuat untuk mengatur semuanya, tidak hanya untuk sekelompok ras, suku, dan kepercayaan, maka ia juga harus ditegakkan sama bagi semuanya. Kata kunci jamâ'ah harus diperhatikan. Jika jamâ'ah adalah komitmen kebangsaan dengan kebinekaan, maka itulah jamâ'ah bagi Muslim di Indonesia. Jamâ'ah adalah konvensi politik, konvensi sosial, dan konvensi kebudayaan. Di dalam jamâ'ah, keadilan adalah modal sosial utama. Jika keadilan dan penegakannya hilang, maka hilang juga keutuhan sosial. Bangunan sosial yang tidak utuh akan semakin menjadikan setiap anggotanya

---

<sup>7</sup> Harry Brighouse, *Justice* (Cambridge: Polity Press, 2004), vi.

pesimis, tidak punya orientasi yang baik, dan berakhir menjadi kumpulan manusia yang kehilangan masa depan.

*Ketiga*, dengan cara menciptakan kemaslahatan. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip pengobatan sosial di dalam Islam. Penyembuhan sosial berarti membangun sesuatu yang lebih baik dari kondisi semula yang sakit dan terpuruk. Penciptaan kemaslahatan adalah menginvensi dan menginovasi situasi seimbang di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup dalam iklim yang mendukung untuk kebaikan.

Kemaslahatan tidak bisa dicapai tanpa anggota masyarakat dari orang-orang yang terdidik di dalamnya dan mustahil terjadi tanpa orang-orang yang punya kedisiplinan dalam berkeadilan. Kemaslahatan bukan perkara mudah yang bisa direalisasikan dengan mudah, ia adalah hasil kerja keras untuk mendidik dan mendisiplinkan diri dan lingkungan.

Ibn al-Qayyim al-Jawzī bahkan menyimpulkan bahwa kemaslahatan adalah asas substansial bagi hukum dalam Islam. Bahwa semangat kemaslahatan adalah semangat untuk mewujudkan kebaikan bagi kemanusiaan secara universal, yang meliputi keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan.<sup>8</sup> Jadi, kemaslahatan adalah prinsip kemanusiaan universal soal kebaikan dan tata hidup yang baik bagi seluas mungkin masyarakat. Persoalan krusial tentang apakah harus standar Islam yang dipakai untuk memandu kemaslahatan atau standar kelompok lain bisa diselesaikan dengan pola kompromi yang menyejukkan. Bahwa Islam punya kepentingan memberlakukan ajaran-ajarannya, namun hanya jenis penafsiran yang bersemangat kemaslahatan universal yang akan dipilih untuk diberlakukan.

Selain menyerukan asas keadilan, berikut adalah ḥadīth yang juga secara tegas memobilisir umat Islam agar menjauhi beberapa hal. Menjauhi beberapa hal berarti menganjurkan untuk melaksanakan hal-hal kebalikannya. Sebagaimana telah diterangkan di atas, hal-hal tersebut di antaranya adalah: suap atau gratifikasi (*al-rishwah* atau *al-suḥḥ*) dan menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya (*al-ghūl*).

Di antara yang paling populer adalah konsep *rishwah* atau menyuap. Menyuap adalah memberi sesuatu kepada pihak yang memiliki kewenangan agar bisa menggunakan kewenangannya sesuai

---

<sup>8</sup> Ibn al-Qayyim dalam Abd Moqsiṭh Ghazali, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar-Abdalla, *Metodologi Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 160.

dengan kepentingan pihak pemberi hadiah. Antara pemberi dan penerima mendapat perhatian dan ancaman dalam ajaran Islam. Di bawah ini adalah salah satu hadits sahih yang menyoal gratifikasi.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Abû Mûsâ Muḥammad b. al-Muthannâ telah menceritakan kepada kami, Abû ‘Âmir al-‘Aqadî telah menceritakan kepada kami, Ibn Abû Dhi’b telah menceritakan kepada kami dari pamannya al-Hâriṯ b. ‘Abd al-Raḥmân dari Abû Salamah dari ‘Abd Allâh b. ‘Umar ia berkata: Rasulullah saw. melaknati penyuap dan yang disuap. Abû ‘Îsâ berkata Hadîth ini Hadîth Ḥasan Ṣaḥîḥ”.

Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang bisa berpengaruh pada pekerjaan pekerja publik.<sup>9</sup> Artinya bahwa bukan pemberian hadiahnya yang dilarang, tetapi efek yang ditimbulkan dari pemberian itu. Gratifikasi adalah akibat buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberian hadiah bagi sebuah kebijakan. Jika kebijakan yang dihasilkan oleh pekerja publik berakibat buruk dan itu karena dipaksa menguntungkan salah satu pihak, maka itulah arti gratifikasi. Menyuiap mendapat peringatan keras dalam Islam, karena ia berdampak holistik bagi masyarakat luas. Betapa jahat pemberian hadiah yang berujung pada penderitaan bagi manusia lain. Demikianlah Islam menilai gratifikasi sebagai perilaku yang patut dilaknat.

Sama halnya dengan *al-rishwah*, *al-suḥt* dan *al-ghûl* adalah jenis penyimpangan dalam al-Qur’ân yang mendapat tempat yang sama agar dijauhi. Muslim benar-benar dicegah agar tidak jatuh pada kegiatan memakan dan memanfaatkan sesuatu yang buruk (*al-suḥt*) dan tidak lebih mementingkan anggaran untuk keperluan pekerjaannya dibanding untuk kemaslahatan publik (*al-ghûl*).

Menjauhi al-suḥt adalah sebuah postulasi keagamaan, bahwa keburukan adalah mutlak tidak diperlukan untuk menjalani hidup bermartabat. Keburukan berarti material atau makanan yang ada di wilayah gelap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Betapapun material ini akan dimanfaatkan, ketidakjelasan riwayatnya

---

<sup>9</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu, *KPK In Action* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), 25.



tidak bisa menjadikannya layak untuk konsumsi. Allah berfirman dalam QS. al-Mâidah [5]: 62:

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu”.

*Al-suht* merupakan situasi kejiwaan dalam cara bekerja dan dalam cara mencari nafkah yang gegabah dan tidak hati-hati. Pekerjaan yang hanya fokus pada hasil dan tidak memedulikan kebersihan sumber-sumber penghasilan adalah juga korupsi. Islam mendidik penganutnya agar senantiasa menjaga kebersihan pekerjaan dan hasil-hasilnya.

Selanjutnya, *al-ghûl* adalah titik berat penganggaran yang tidak pada tempatnya. *Al-ghûl* adalah egoisme struktural yang merampas hak lain dengan memanfaatkan jabatannya dengan cara memolitisir anggaran. Peruntukan anggaran dieksploitasi sehingga menguntungkan posisi pelaku bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan hajat hidup orang lain.

Pada kasus yang umum terjadi di Indonesia, penguasa anggaran akan dengan mudah menyetujui pos anggaran untuk keperluan biaya operasional pejabat publik dibanding belanja publik untuk masyarakat lebih luas. Uang yang dikeluarkan untuk mengongkosi biaya perjalanan dinas pejabat lebih besar dibanding yang dikeluarkan untuk membiayai hajat kesejahteraan sosial dan sejenisnya. *Al-ghûl* adalah kegiatan korupsi yang secara struktural bisa dibenarkan oleh pagu. Pada dasarnya, jenis korupsi ini lebih berbahaya dibanding jenis pertama atau kedua, karena sifatnya yang tidak mudah terlihat dan samar. Meski demikian, Islam memberi perlakuan yang sama untuk menjauhi ketiganya secara serta merta, mutlak tanpa syarat. Islam menegasi penuh praktik ketiganya dan melaknat siapa saja di antara Muslim yang dengan sengaja melakukannya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang peka pada isu korupsi. Al-Qur’ân dan Ḥadîth telah dengan gamblang menjelaskan, memberi peringatan, dan memberi gambaran hukuman menyangkut bahaya korupsi dan implikasinya bagi umat manusia. Islam, dengan demikian, adalah agama antikorupsi.

Jika pada kenyataannya, masih ada distansi antara ajaran Islam teoritis dengan perilaku praktis Muslimin Indonesia, maka itu

merupakan dialektika klasik antara *das sollen* dan *das sein*. Selalu terjadi di mana ajaran tidak sepenuhnya diamalkan. Selalu berpotensi ada perilaku-perilaku menyimpang. Penjelasan di atas merupakan pendasaran *naqlî* mengenai pemahaman antikorupsi yang sedemikian jelas dan melekat pada ajaran Islam.

Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan secara lebih rasional dan filosofis mengenai betapa sedemikian jarak antara seruan Tuhan dengan praktik Muslimin di lapangan. Berikut adalah penjelasan filosofi Islam secara singkat tentang kenapa korupsi terjadi dan apa yang sepatutnya ditempuh agar ia tidak semakin meluas, tidak semakin kebal, dan sulit ditangkal. Di dalam kajian keislaman, pendasaran *naqlîyah* tetap diperlukan. Meski demikian, tentu saja dalil *naqlî* bukan satu-satunya alat untuk menimbang, selainnya masih dibutuhkan logika, etika, teori sosial, psikologi atau ekonomi.

### **Asas Proporsional Antikorupsi**

Di dalam Islam, proporsionalitas biasa diterjemahkan sebagai *al-tawasut*.<sup>10</sup> Namun demikian, istilah *al-i'tidâl* juga tidak jarang dipakai. Di dalam terjemahan bebas, *al-tawasut* atau *al-i'tidâl* bisa berarti wajar, jalan tengah atau kompromistis. Terus kemudian, apa yang diharapkan dari prinsip ini dalam kajian antikorupsi. Apakah jalan tengah berarti kompromi untuk menolelir perilaku korupsi. Apakah prinsip ini tidak malah kontra-produktif dengan semangat pemberangusan perilaku menyimpang ini.

Wajar dan kompromistis tidak selalu berarti buruk. Istilah ini justru menemukan nilai kebajikannya ketika metode kaku dan tegas justru akan menyakiti perasaan manusia. Mengelola kebenaran di tengah-tengah manusia harus tidak melupakan nilai dasar kemanusiaan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan nilai mendasar kemanusiaan tidak lain adalah kenyataan kemanusiaan yang tidak pasti. Pemahaman yang kaku tentang kebenaran justru akan semakin menjauhkan manusia dari dirinya sendiri.

Di dalam pengentasan kasus korupsi, aturan memiliki cita-citanya sendiri untuk mendidik manusia agar lebih baik dengan cara

---

<sup>10</sup> Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 272.

mendisiplinkan diri tidak menolelir setiap pelanggaran. Namun demikian, itu sama sekali tidak perlu menghilangkan perasaan dasar kemanusiaan yang serba tidak pasti. Manusia memiliki pertimbangan-pertimbangan emosional, hati nurani, dan berempati kepada yang lain. Keterlibatan ini sering mengeksploitasi manusia ke dalam penyimpangan-penyimpangan tertentu. Maksud dari pemahaman ini adalah, jika penyimpangan masih wajar dan tidak signifikan menjadi sebuah kejahatan, maka ia mungkin bisa dibiarkan. Kesalahan-kesalahan kecil dalam batas yang wajar bukanlah kejahatan kemanusiaan sebagaimana kejahatan korupsi yang sedemikian.

Sebuah contoh bisa kita pakai dalam kasus gratifikasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus menyerahkan sebuah gitar yang dihadiahkan oleh sekelompok pemusik asing kepadanya ke KPK. Hadiah ini sendiri pada mulanya dianggap sebagai ungkapan apresiatif kelompok pemusik tersebut kepada Gubernur Jokowi atas perhatiannya terhadap dunia musik di Jakarta, terutama musik dengan genre tertentu, metal.<sup>11</sup> Namun karena Jokowi dianggap pejabat publik dan dikhawatirkan pemberian ini akan berpengaruh pada kebijakan yang ia buat, maka pemberian gitar ini berpotensi gratifikasi dan harus dikembalikan.

Peristiwa di atas adalah contoh betapa penegakkan hukum tidak perlu terlalu rigid ketika konteks yang ada mengarah pada sesuatu yang dianggap wajar dan tidak berpotensi menimbulkan kejahatan lebih besar. Pada perkembangan selanjutnya dari contoh kasus ini, sang pemilik gitar (Robert Trujillo, *basist* Metallica) tidak suka dengan sikap berlebihan dari KPK yang bersikeras setuju untuk menyita gitar tersebut. Kalimat keberatan yang dilayangkan pihak Metallica kepada KPK adalah apakah tidak ada pengertian dan kebijaksanaan untuk mengembalikan gitar itu kepada Jokowi karena pemberian itu hanya pemberian semata sebagai ikatan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan mendapat imbalan tertentu.<sup>12</sup>

Ketika dicermati, penegakkan aturan yang kaku pada kasus ini dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak mengerti dan tidak bijaksana. Meski semangat yang dibawa adalah semangat yang tegas, namun ketika ia diberlakukan tanpa mengindahkan prinsip kewajaran

---

<sup>11</sup> Koran Online, *merdeka.com* (Senin, 6 Mei 2013).

<sup>12</sup> Koran Online, *okezone.com* (Jum'at, 31 Mei 2013).

dan jalan tengah, maka ia akan menjadi aturan yang dipertanyakan. Kasus Jokowi dan gitar adalah salah satunya, masih banyak kasus lain yang menggambarkan betapa ketegasan yang tidak mengindahkan proporsionalitas hanya akan meninggalkan ketidaksimpatian pada hukum dan penegakannya.

Secara psikologis, ketika masyarakat mulai merasa hukum tidak simpatik lagi, maka yang akan terjadi adalah kesetiaan yang berubah. Hukum yang sudah berubah menjadi tangan besi akan semakin lemah dan semakin menghasilkan musuh-musuh baru. Musuh-musuh ini yang suatu ketika menjadi penantang hukum berikutnya. Dan ketika itu terjadi di dalam penegakkan kasus korupsi, maka tidak mustahil di masa mendatang, akan semakin banyak musuh baru yang menantang semangat antikorupsi.

Di dalam konteks kebangsaan, semangat antikorupsi bisa sangat baik saat psikis massa sedang dalam kondisi prima. Kondisi prima berarti masyarakat dalam optimisme tinggi dan memandang bangsa ini masih bisa diperbaiki. Kondisi psikis yang demikian bisa dipupuk dengan cara-cara yang benar yang cenderung mengayomi dan menjamin ekspresi kehidupan yang sewajarnya. Itu juga berarti, hukum yang terlalu kaku dan tidak bisa mengerti hanya akan membuat semua orang kecewa. Kekecewaan hanya akan memudahkan optimisme dan perasaan bertanggung jawab.

Hukum yang berlaku wajar, bijaksana dan mengerti adalah kata kunci yang di masa mendatang semoga bisa diwujudkan. Hal ini sama dengan analogi pendidikan. Di masa lalu, metode pendidikan keras dan tegas. Metode ini baik dalam hal semangat namun tidak baik secara metodik. Pendidikan yang keras akan membuat masyarakat peserta pendidikan menjadi ikut keras. Belum lagi tesis yang menyatakan bahwa pendidikan yang keras akan membuat manusia traumatik dan akan memendam perasaan destruktif di masa-masa berikutnya. Hukum harus disajikan melalui model pendidikan yang humanis dan bajik.

Proporsionalitas adalah asas pendidikan kesadaran hukum bagi warga yang mengedepankan substansi kasus hukum dibanding formalitas pasal-pasal hukum. Membawa teks hukum yang kaku ke arah pemahaman yang lebih lunak dan humanis diharapkan mampu membawa situasi kejiwaan segenap masyarakat Indonesia menjadi makin dekat dengan hukum. Masyarakat yang merasa diayomi oleh

hukum berbeda dengan masyarakat yang selalu merasa terancam oleh hukum.

Masyarakat yang terancam akan ketakutan dan selalu berpotensi menjadi musuh-musuh hukum. Masyarakat yang terancam mungkin taat hukum tetapi karena takut dan terpaksa. Sebaliknya, masyarakat yang terayomi akan dengan suka rela mendekat pada hukum. Masyarakat yang nyaman dengan hukum akan menaati hukum karena rasa cinta dan kesadaran. Hukum yang proporsional, humanis dan bajik akan menjadi sahabat semua warga negara.

Kegelisahan manusia di hadapan hukum pada dasarnya telah dan masih dalam perhatian pengembangan tata hukum dunia. Istilah *International Humanitarian Law* telah ada sejak tahun 1977 sebagai pembawa semangat memanusiaikan manusia di hadapan hukum.<sup>13</sup> Meskipun istilah ini secara teknis dipakai dalam situasi perang dan konflik bersenjata, namun semangat yang diemban cukup menawan. Nilai moral yang dikampanyekan oleh istilah ini adalah sebaik apapun fungsi hukum di hadapan manusia, ia tetap harus menjaga utuh nilai kemanusiaan manusia. Hukum adalah hasil karya kemanusiaan, sudah semestinya ia mengabdikan kepada kemanusiaan.

### **Asas Pengaturan Antikorupsi**

Di Indonesia, korupsi adalah kasus baru. Pijar keterkenalan korupsi memuncak baru setelah masa reformasi, setelah dominasi pemerintahan Soeharto runtuh. Karena masih baru, pada dasarnya kelahiran produk hukum yang khusus mengatur korupsi juga masih belum optimal. Terlebih, kultur budaya Indonesia yang kental dengan cara pikir se-kenanya menjadikan masyarakat kita tidak terbiasa dengan konstruksi aturan formal yang baik. Seseorang yang menjalin hubungan kepentingan dengan orang lain sering tidak menggunakan perjanjian dan aturan pengikat yang jelas. Berdalih kemanusiaan dan cara pikir saling percaya, aturan dianggap tidak terlalu penting. Demikian juga yang terjadi dalam sistem hukum antikorupsi.

Hukum punya makna mendasar bagi manusia menyangkut memahami atas kewajiban-kewajiban (*an understanding of the idea of*

---

<sup>13</sup> Jan Romer, *Killing in a Gray Area between Humanitarian Law and Human Rights* (London: Springer, 2010), 32.

*obligation*).<sup>14</sup> Itu berarti bahwa hukum diciptakan untuk menjaga manusia atas kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian, istilah kunci “kewajiban” menjadi hal yang relevan diperhatikan.

Di Indonesia, praktik kewajiban bisa dilacak sejak dimensi antropologisnya. Manusia-manusia Indonesia dibesarkan oleh aturan-aturan budaya yang kebanyakan tidak tertulis. Di Indonesia, untuk mengatur kewajiban-kewajiban, masih hanya mengandalkan norma, hukum adat, tabu atau istiadat kewajaran. Sejak dahulu, kewajiban kita hanya setara dengan seruan atau himbauan.

Keterbatasan aturan tertulis punya sisi positif dalam dimensi humanitasnya. Bahwa, manusia semata-mata tidak harus dikendalikan oleh secarik kertas undang-undang. Namun demikian, ketidakefektifan kebudayaan dalam memproduksi aturan tertulis menjadikan praktik pengembalian kewajiban di tengah masyarakat menjadi diabaikan.

Pada konteks korupsi, minimnya aturan yang secara gamblang mengedukasi masyarakat membuat sebagian pelaku bertindak karena ketidaktahuan. Bahwa, sebagian kasus korupsi terjadi karena si pelaku tidak mengerti dengan kebiasaan aturan-aturan. Aturan-aturan ini baru dan tidak populer di tengah masyarakat.

Di kebanyakan kasus penyimpangan yang lebih umum dan lebih luas, kejadian disebabkan karena ketiadaan aturan. Pelanggaran baru diketahui berikutnya setelah di tempat lain hal itu dianggap melanggar. Dengan demikian, penyimpangan terjadi selain karena niat dan kejahatan, ia juga banyak terjadi karena ketidaktahuan.

Memproduksi aturan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat akan menjadikan Indonesia terbiasa dengan aturan. Mengekstrak norma, nilai, dan prinsip etis ke dalam aturan tertulis adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendidik. Dengan aturan yang lebih jelas dan gamblang, masyarakat akan disadarkan terus-menerus tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ke depan, masyarakat Indonesia tidak hanya tidak boleh berlaku korup. Lebih dari itu, Indonesia harus menjadi kawasan masyarakat yang tahu aturan.

Aturan tidak harus dipahami alat kekuasaan pemerintah untuk mengendalikan kebebasan masyarakat. Ketika kekuasaan dibagi merata,

---

<sup>14</sup> H.L.A Hart dalam Larry May dan Jeff Brown, *Philosophy of Law, Classical, and Contemporary Readings* (West Sussex: John Wiley and Sons, 2009), 85.

maka aturan yang dihasilkan tidak selalu berwujud dari pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat bisa memroduksi aturannya sendiri dan bisa mengusulkan kepada pemerintah menjadi aturan nasional. Setidaknya, masyarakat memiliki mekanisme imunitasnya sendiri untuk mengatur kesatuan internalnya bersama-sama dengan pemerintah.

Lebih lanjut, hukum atau aturan formal tertulis tidak boleh berhenti diinovasi. Aturan adalah tetap aturan yang mengikat dan mendisiplinkan, tetapi tetap berkembang mengikuti perubahan evolutif kemanusiaan. Kejelasan aturan harus sampai pada kejelasan substansi pesan yang mau disampaikan. Aturan adalah alat pendidikan, makanya ia harus berfungsi mendidik. Ia adalah alat bantu, bukan malah membebani menjadi masalah baru. Mendidik berarti fokus pada peningkatan martabat. Aturan untuk manusia, bukan untuk aturan itu sendiri. Menegakkan aturan berarti menegakkan kemanusiaan agar semakin otentik dan tidak menyimpang.

Hukum kontemporer telah memedulikan untuk melibatkan isu-isu tentang subjektivitas, psikologi aktor pembuat hukum, mengontekskan hukum di tengah hidup keseharian hingga isu posisi hukum di antara regulator publik lainnya.<sup>15</sup> Hukum sebagai induk aturan formal harus melibatkan sebanyak mungkin indikator kemajuan yang sudah dicapai oleh kemanusiaan kontemporer. Menegakkan aturan bertujuan menjelaskan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Namun demikian, yang tetap terpenting dari aturan itu adalah apakah substansinya jelas atau tidak bagi konstruksi dan struktur kemanusiaan.

Pada bagian lain, di dalam studi filsafat, hukum yang ada di dunia ini bisa dipilah dalam dua bentuk. Bagi Agustinus, hukum itu ada dua, hukum kodrat dan hukum manusia.<sup>16</sup> Hukum kodrat (*jus divinum*) adalah hukum yang ada begitu saja, yang bersifat ilahiah dan keberlakuannya mengenai keseluruhan umat manusia. Hukum kodrat bersifat universal dan hampir mirip seperti hukum alam. Hukum manusia (*jus humana*) adalah hukum yang bisa dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan komunitas atau kebutuhan setiap kumpulan

---

<sup>15</sup> Sharyn L. Roach Anleu, *Law and Social Change* (London: Sage, 2000), 40.

<sup>16</sup> Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 41.

manusia. Hukum manusia menyesuaikan dengan konteks kemanusiaan setempat.

Di dalam Islam, psikologi hukum cenderung bersifat *ilâhîyah*. Di dalam Islam, manusia menerima hukum, bukan membuat hukum. Situasi psikologi hukum ini membawa implikasi sikap yang berbeda, bahwa Islam menghendaki Muslim menerima hukum yang sudah ditetapkan tanpa kritik. Pada dasarnya, pemikiran ini sinergi dengan pesan kedisiplinan yang mau disampaikan, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan aturan.

Namun demikian, di dalam tradisi penalaran hukum Islam, hal serupa tetap terjadi. Hukum berkembang dari hukum kodrat menjadi hukum yang melibatkan manusia. Di dalam Islam, hukum bisa ditemukan mulai dari yang teguh asas *fiqhîyah* seperti al-Qur'ân dan Hadîth hingga ke *ijtimâ'* ulama atau bahkan *qiyâs*. Dapat dipahami dari gradasi hukum yang ada, bahwa Islam tetap *concern* di bidang penegakkan hukum dan aturan. Soal bagaimana idealnya hukum itu diasalkan, apakah bersifat *naqlîyah* atau *aqlîyah*, diserahkan tanggung jawab penemuannya kepada kaum Muslimin masing-masing.

Di dalam konteks konstruk hukum nasional, sumbangsih Islam terhadap norma hukum (*rechtsnorm*) Indonesia cukup signifikan. Meski legal formal bangunan hukum di Indonesia tidak diasalkan dari satu agama tertentu, namun norma agama berhak menjadi bagian penting bagi penemuan hukum nasional.<sup>17</sup> Norma agama membantu memperkaya secara epistemologis tentang fungsi-fungsi utama dalam hukum, semisal pendisiplinan, kaidah, dan tapal batas. Tujuan dari fungsi ini pada dasarnya sama, menemukan media yang paling strategis untuk mendorong manusia agar jelas menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menyangkut korupsi, norma agama Islam sepatutnya bisa menjadi semangat *law enforcement* bagi pemberlakuan hukum Nasional. Hukum Islam saja dalam bentuk *sharî'at* atau *fiqh* bisa menjadi terlalu keras bagi Indonesia, namun ketika yang dimasukkan ke dalam strukturnya adalah semangat atau pengawasan, maka hukum Nasional akan semakin tegas beroperasi. Hukum di dalam Islam tidak berdiri sendiri menjadi bagian terpisah dalam sistem hukum antikorupsi di

---

<sup>17</sup> Amrullah Achmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 158.



Indonesia, tetapi selalu menyertai, mengawal dan melakukan pemeliharaan terus menerus terhadapnya.

### **Asas Penghukuman Antikorupsi**

Hukuman adalah sebuah konsekuensi hukum. Hukuman ada karena keberadaan hukum dan filosofinya. Hukuman, pada dasarnya tidak memiliki makna untuk menanamkan kebencian pada manusia dan hak-hak asasinya. Kepentingan adanya hukuman adalah untuk hukum dan hukum untuk manusia. Sebagai tamsil, seorang wasit pertandingan sepakbola profesional adalah simbol adanya peraturan. Ketika ia memberikan hukuman kepada pemain, maka itu tidak berarti untuk menyakiti, tetapi untuk menegakkan aturan.

Pada bagian ini, pokok pikiran yang mau disampaikan adalah bahwa hukuman tidak sepatutnya dipakai menghukum manusia, tetapi untuk menegakkan aturan. Meski sekilas kedua tujuan ini memiliki ruang operasi yang sama, namun di antara keduanya terdapat perbedaan di ruang maknanya. Hukuman yang berniat menghukum manusia akan membinasakan manusia, tetapi hukuman yang berniat mendidik manusia dengan aturan akan membuat manusia, dari generasi ke generasi, akan semakin baik.

Di dalam QS. al-Mu‘min [40]: 58 disebutkan

“Dan, tidaklah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran”.

Ketika dicermati, Allah menutup kalimat di ayat ini dengan istilah pelajaran. Pelajaran adalah indikasi dari pembelajaran dan pembelajaran adalah bagian dari sebuah proses pendidikan. Dengan demikian, hukuman terkait erat dengan misi besar dalam sebuah program pendidikan.

Ketika menghukum sama dengan mendidik, maka ini harus dijadikan media pendidikan yang bijaksana ketika dikontekskan pada hukuman para terpidana kasus korupsi. Karena, di kebanyakan pendapat yang berkembang di masyarakat, hukuman pada kasus korupsi hanya berisi kemarahan, dendam dan hampir tidak disertai semangat mendidik. Mayoritas masyarakat Indonesia berpandangan bahwa korupsi adalah kejahatan paling puncak yang tidak bisa

diampuni. Pelaku korupsi harus mendapat hukuman seberat-beratnya agar bisa memunculkan efek jera. Kata jera sendiri, sesungguhnya, telah mewarisi semangat pendidikan. Jera berarti agar tercipta suasana psikologis bahwa sesuatu hal tidak boleh diulangi. Pada pengertian ini, mungkin bisa dibenarkan jika yang dimaksud adalah bahwa efek jera bisa mendidik masyarakat lain yang tidak terkait langsung dengan pelaku.

Di sisi yang berbeda, perspektif aturan dan pandangan masyarakat soal pelaku korupsi masih pada tahap penghukuman tanpa pendidikan, terutama bagi pelaku. Hukuman legal formal, hukuman sosial atau hukuman kultural, seolah-olah tertumpah habis kepada pelaku. Seolah-olah tidak ada tempat lagi bagi para pelaku untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik.

Pada bagian ini, tujuan utamanya adalah mengargumentasikan bahwa bagaimanapun juga, sisi kemanusiaan yang dibicarakan dalam konteks kejahatan korupsi harus dilihat secara adil dan proporsional. Bahwa bagi semua manusia, kasus korupsi, penegakan aturannya serta pemberian hukuman harus tetap ada di garis lurus meninggikan martabat kemanusiaan, termasuk bagi pelaku.

Di dalam Islam, manusia adalah *khalifah* di muka Bumi. Itu berarti bahwa setiap manusia diasumsikan memiliki potensi berbuat salah. Karena manusia berpotensi salah, maka ia dibebani mekanisme pertanggungjawaban. Makna *khalifah* berarti pertanggungjawaban penuh atas statusnya sebagai manusia yang punya martabat istimewa. Tujuan pokok *khalifah* adalah mengawal martabat ini hingga ia menyelesaikan kehidupan di dunia.

Jika analogi ini diberlakukan pada pelaku kejahatan korupsi, maka mereka juga *khalifah* di muka bumi. Dan ketika mereka kemudian jatuh menjadi *khalifah* yang salah, maka mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan cara menerima hukuman. Hukuman bagi seorang *khalifah* tidak untuk menghilangkan status *khalifah*, tetapi untuk mekanisme pertanggung-jawaban bagi *khalifah*.

Mengubah substansi hukuman menjadi substansi pertanggungjawaban merupakan nilai yang luhur dalam pendidikan. Para terhukum akan menemukan makna yang baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat ketika hukuman itu diubah menjadi

pertanggungjawaban. Ketika hukuman diubah menjadi pertanggungjawaban maka para mantan terpidana pelaku korupsi akan tetap bisa diterima di tengah masyarakat dengan perasaan moral yang berbeda. Hukuman yang hanya berisi dendam dan kebencian, akan membuat mereka terbuang. Perasaan terbuang akan memunculkan dendam berikutnya sehingga menjadi lingkaran kebencian yang tidak terputus. Lingkaran kebencian yang tidak terputus akan menjadi potensi buruk bagi pembangunan martabat kemanusiaan.

Hukuman yang berisi mekanisme pertanggungjawaban yang mendidik akan meminimalisir perasaan terbuang. Ketika mantan terpidana masih bisa diterima di tengah masyarakat dengan perasaan pertanggungjawaban yang baik, maka ini akan memicu nuansa batin yang lebih bermartabat. Ketika nuansa batin ini dibina ke arah konstruksi moral yang lebih kokoh, maka akan menjadi modal sosial nilai antikorupsi berikutnya. Sederhananya, para mantan terpidana korupsi tidak lagi menjadi orang-orang terbuang pasca-hukuman, namun sebaliknya, mereka akan menjadi kolega utama penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi di masa-masa mendatang.

Jadi, mengampuni terpidana kasus korupsi tidak harus dengan remisi atau pengurangan hukuman. Mengampuni yang paling baik adalah dengan mengelola mekanisme penghukuman dari filosofi kebencian dan dendam menuju filosofi pertanggungjawaban dan pembinaan. Jika semua hukuman adalah kegiatan mengembalikan nilai kemanusiaan ke martabatnya yang lebih baik, maka saat itulah pendidikan telah masuk ke ruang-ruang penegakkan aturan di sebuah negara.

### **Catatan Akhir**

Korupsi di Indonesia bukan masalah yang tidak bisa diatasi. Perasaan tetap optimis sebagai *kehalifah* di muka bumi serta penguatan model pengelolaan (*governance*) yang baik akan membuat kita keluar darinya. Muslim Indonesia harus menjadi kekuatan riil yang bisa digerakkan untuk melawan korupsi. Melalui spirit norma keislaman dan kerjasama yang baik dengan norma hukum formal, Muslim Indonesia harus menjadi pelaku utama penanggulangan korupsi. Di masa yang akan datang, Muslim harus jadi kekuatan peningkat martabat bangsa,

bukan sebaliknya, menjadi beban sejarah dan menjadi akar masalah bangsa.

Korupsi adalah masalah manusia, sehingga harus didekati secara manusiawi. Melibatkan filsafat untuk melihat korupsi adalah langkah bijaksana. Apalagi ketika filsafat yang dimaksud adalah filsafat keislaman dengan nilai-nilai keilahian sebagai penguatnya. Diharapkan dari perspektif ini bisa memberi wawasan baru soal penanggulangan korupsi di Indonesia. Bahwa korupsi bukan masalah yang jelas begitu saja dengan sendirinya dan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sudah ada. Korupsi adalah soal kompleks kemanusiaan yang harus dilihat dan diselesaikan secara kompleks dan jeli.

Islam menawarkan semangat juang untuk melawan korupsi. Melihat korupsi secara proporsional bisa membuat bangsa ini tidak hanya terpaku dengan cara bangsa asing soal bagaimana mengatasi korupsi. Pelibatan spirit keislaman yang tegas, penguatan produk hukum dan aturan serta tinjauan ulang menyangkut penghukuman dan pendidikan bagi pelaku adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Di masa yang akan datang, Islam di Indonesia harus bisa mengatasi budaya korupsi. Tidak hanya bisa, Islam di Indonesia juga harus tetap menegakkan prinsip-prinsip kemartabatan manusia di hadapan Tuhan dan bangsa-bangsa lain di dunia.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Al-Shabuni dalam Solihin. 2007. *Yes! I am Muslim*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Anleu, Sharyn L Roach. 2000. *Law and Social Change*. Sage. London.
- Bailey, Richard, ed. 2010. *The Philosophy of Education*. Continuum International Publishing Group. London.
- Brighouse, Harry. 2004. *Justice*. Polity Press. Cambridge.
- Effendi, Djohan. 2010. *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- H.L.A Hart dalam Larry May dan Jeff Brown. 2009. *Philosophy of Law, Classical and Contemporary Readings*. John Wiley and Sons. West Sussex.

- Hadi Permono, Sjechul. 1994. *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ibnu al-Qayyim dalam Abd Moqsith Ghazali, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar-Abdalla. 2009. *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Koran Online, *merdeka.com*. [Senin, 6 Mei 2013].
- Koran Online, *okezone.com*. [Jum'at, 31 Mei 2013].
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2010. *KPK In Action*. Niaga Swadaya. Jakarta.
- Romer, Jan. 2010. *Killing in a Gray Area between Humanitarian Law and Human Rights*. Springer. London.
- Tiihonen, Seppo, ed. 2003. *The History of Corruption in Central Government*. IOS Press. Amsterdam.
- Ujan, Andrea Ata. 2009. *Filsafat Hukum, Membangun Hukum Membela Keadilan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Wijayanto, ed. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.